Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 7, Juli 2025, 4493-4506

Jurnal Kolaboratif Sains e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE

Legal Certainty In Online Gambling Cases In The Use Of Article 303 KUHP With 27 Paragraph 2 UU ITE

Muhammad Akbar Nasyir[1], Anang Sophan Tornado[2]
[1] Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, nasyirakbar@gmail.com
[2] Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, anangtornado@gmail.com
***Corresponding Author: E-mail: nasyirakbar@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 2 May, 2025
Revised: 3 Jun, 2025
Accepted: 30 Jul, 2025

Kata Kunci:
Perjudian Online
Lex Specialis
Kepastian Hukum
Pasal 27 Ayat (2) UU ITE
Pasal 303 KUHP

Keywords:
Online Gambling
Lex Specialis
Legal Certainty
Article 27(2) UU ITE
Article 303 KUHP

DOI: 10.56338/jks.v8i7.7972

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penanganan kasus perjudian online yang menggunakan Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Maraknya praktik perjudian berbasis internet menimbulkan urgensi terhadap penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan hukum yang bersifat khusus harus mengesampingkan aturan umum ketika keduanya mengatur perbuatan yang sama. Berdasarkan sejumlah putusan pengadilan, masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapan pasal terhadap pelaku perjudian online. Padahal, Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit mengatur distribusi informasi bermuatan perjudian dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tiga metode: pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP terhadap pelaku perjudian online mencerminkan pengabaian terhadap asas hukum yang semestinya dijadikan pedoman. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pemahaman dan keberanian penegak hukum dalam mengedepankan aturan lex specialis demi menciptakan kepastian hukum di era digital.

ABSTRACT

This research examines legal certainty in handling online gambling cases under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 27 paragraph (2) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The widespread growth of internet-based gambling highlights the need to apply the legal principle of lex specialis derogat legi generali, whereby special provisions override general ones when regulating the same conduct. Court decisions show inconsistencies in applying legal articles to online gambling offenders, despite Article 27 paragraph (2) of the UU ITE clearly governing the distribution of gambling content via electronic systems. This normative legal research applies three approaches: statutory, conceptual, and case approach. The findings reveal that applying Article 303 KUHP to online gambling fails to reflect the proper application of legal principles. Consequently, legal practitioners must enhance their understanding and boldness in prioritizing lex specialis to ensure legal certainty in the digital era.

PENDAHULUAN

Ketertiban mengarahkan manusia pada hubungan sosial yang harmonis dan damai, ketertiban hukum dan peranannya sangat penting terhadap skenario perilaku yang harus dan tidak harus

dilakukan masyarakat dalam pembagian hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. idealnya perkembanngan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum, maka hukum harus bergumul dengan dinamika yang hidup di masyarakat. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana judi online, maraknya pengguna dan penyebaran tindak pidana judi online ini tidak lepas dari kondisi masyarakat yang kesusahan dalam segi ekonomi, sehingga para pengguna tindak pidana judi online ini mengesampingkan moral dan hukum yang ada di indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kegiatan perjudian telah beralih ke perjudian online, khususnya permainan slot online, yang lebih nyaman dan aman. Judi slot online adalah bentuk perjudian online yang populer yang dapat ditemukan di banyak komunitas, terutama di warung internet, atau dengan menggunakan komputer laptop untuk melakukan kegiatan ini, atau bahkan dengan menggunakan smartphone dengan fasilitas atau aplikasi yang mendukung untuk bermain judi slot online.

Perjudian merupakan salah satu bisnis yang paling aktif di internet. Ribuan situs menawarkan berbagai bentuk permainan judi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Siapa pun kini dapat mengoperasikan situs judi tanpa izin dari pihak berwenang, cukup dengan memanfaatkan platform online. Fenomena ini semakin diperparah dengan promosi terbuka di media sosial oleh selebriti atau figur publik, yang mengiklankan situs-situs judi seolah-olah aktivitas tersebut sah di bawah hukum Indonesia.

Secara hukum, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE menegaskan larangan terhadap distribusi informasi bermuatan perjudian secara elektronik, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp10 miliar.

Sementara itu, Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur perjudian konvensional, dengan sanksi hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp25 juta, termasuk bagi mereka yang menjadikan perjudian sebagai pencaharian atau bermain di tempat umum tanpa izin. Perjudian sendiri didefinisikan sebagai permainan berbasis taruhan yang bergantung pada keberuntungan, dan mencakup semua bentuk pertaruhan yang tidak dilakukan antar peserta permainan langsung.

Pada contoh kasus perjudian putusan pengadilan No 874/Pid.B/2022/PN Bjm Denny Priadi Als Denny Bin H Hasan Basri Alm pada hari Selasa tanggal 23 tersebut dilakukan dengan cara bermain judi Online di Warnet & PPOB Hot Game Box No 1Kel Telaga Biru Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dimana terdakwa sedang bermain judi Online jenis Slot di Warnet tersebut. dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit perangkat computer dan 1(satu) lembar ATM Bank BNI.

Dalam permainan judi online jenis slot, terdakwa cara permainan judi slot yang dilakukan terdakwa ialah awalnya terdakwa mengisi saldo akun sot melalui transfer dari ATM Bank BNI sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu setelah itu terdakwa mengisi form deposit dan setelah itu saldo slot terdakwa menjadi seratus ribu rupiah, dan untuk tehnis permainannya setiap terdakwa mengklik taruhan sebesar Rp 200 rupiah dan apabila pada saat terdakwa memperoleh gambar yang sama maka akan dikalikan dengan jumlah taruhan terdakwa, dan disitulah keuntungan yang terdakwa peroleh dan apabila memperoleh gambar Melon maka kelipatannya akan lebih besar.

Adapun permainan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa dituntut dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam Putusan tersebut terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan memainkan judi slot secara online melalui perangkat komputer di sebuah warnet di Banjarmasin. Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Padahal, perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang secara spesifik mengatur tentang muatan perjudian dalam sistem elektronik. Disamping hal itu perbuatan tersebut juga memenuhi unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang secara spesifik mengatur tentang muatan perjudian dalam sistem elektronik.

Dalam kasus serupa seperti pada putusan no 26/Pid.B/2025/PN Bla, Terdakwa Sunyoto Bin Laman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian’’ sebagaimana Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan juga denda sebesar Rp. 50.000.000, dengan barang bukti berupa Handphone beserta Sim Card dan lembar cetakan hasil screenshot tampilan layar

handphone adalah jenis permainan judi online, kemudian juga 1 buah buku rekening Bank BCA dengan nomor : 1960544770 atas nama Sunyoto dan satu akun judi online MAMEN123 dengan alamat website https://mamen123super.us / dengan username: bonyok123 dan kata sandi: cintasejati123.

Permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online muncul ketika aparat hukum masih mengutamakan Pasal 303 KUHP, padahal sudah ada ketentuan khusus dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang secara eksplisit mengatur kejahatan digital.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait konsistensi penerapan asas lex specialis derogat legi generali, di mana seharusnya aturan khusus mengesampingkan aturan umum bila mengatur perbuatan yang sama. Ketidakkonsistenan ini berdampak pada kepastian hukum dan integritas sistem peradilan pidana.

Penuntut Umum wajib menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap sesuai unsur pasal yang relevan. Jika tidak, dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut atas pertimbangan jaksa dalam memilih Pasal 303 KUHP, serta perbandingan efektivitas dan kepastian hukumnya dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, guna menilai sejauh mana hukum diterapkan secara tepat terhadap kejahatan perjudian berbasis daring.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis kriteria sebuah kasus perjudian sehingga dapat diklasifikasikan dengan dakwaan Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Pasal 303 KUHP. mengkaji dan menganalisis kepastian hukum terhadap kasus perjudian online yang menggunakan Pasal 303 KUHP ditinjau dari asas lex specialis legi generali.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu Bagaimana kriteria sebuah kasus perjudian sehingga dapat diklasifikasikan dengan dakwaan Pasal 27 ayat 2 UU ITE dan Pasal 303 KUHP? 2. Bagaimana kepastian hukum terhadap kasus perjudian online yang menggunakan Pasal 303 KUHP ditinjau dari asas lex specialis legi generali?

METODE

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas hukum. Tujuannya adalah menelaah permasalahan hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku secara sistematis dan logis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Digunakan untuk mengkaji konsistensi antara konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya, serta menguji dasar filosofis, logika hukum (ratio legis), dan asas hukum yang berlaku.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Berangkat dari doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur untuk menemukan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini memperkuat dasar argumentasi hukum peneliti.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach), Digunakan untuk menganalisis ratio decidendi (alasan hukum) dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini mengevaluasi penerapan pasal, keberlakuan asas lex specialis derogat legi generali, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.

Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian bertujuan untuk menghubungkan teori kepastian hukum dengan realitas praktik peradilan dalam kasus perjudian online berbasis elektronik.

HASIL

KRITERIA SEBUAH KASUS PERJUDIAN SEHINGGA DAPAT DIKLASIFIKASIKAN DENGAN DAKWAAN PASAL 27 AYAT 2 UU ITE DAN PASAL 303 KUHP

Contoh Kasus Perjudian Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah permainan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga. Menurut definisi ini, perjudian didefinisikan sebagai permainan di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang dengan menggunakan dadu, kartu, atau alat serupa lainnya, dan orang yang terlibat dalam perilaku ini dikenal sebagai penjudi. Definisi lain

dari perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh bahwa mereka akan memilih satu pilihan dari berbagai pilihan, dan hanya satu pilihan yang benar. Pemenangnya adalah orang yang dapat memilih opsi yang tepat. Berkaca dari beberapa kasus contohnya:

Terdakwa	Sunyoto Bin Laman (Alm)
Nomor Putusan	62/SK/Pid/2025/PN Bla
Tanggal Putusan	24 Maret 2025
Dakwaan	Primair: Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian online sesuai Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE
Pidana	Penjara: 1 tahun 6 bulan, Denda Rp50.000.000, subsidiair 3 bulan kurungan
Barang Bukti	1 HP OPPO A77 hitam, 2 cetakan screenshot permainan judi online, 1 buku rekening BCA atas nama Sunyoto, 1 akun judi online MAMEN123 (username: bonyok123)
Fakta Perkara	Terdakwa membuat akun di situs MAMEN123 via Google Chrome, melakukan deposit Rp100.000 ke rekening atas nama A RAHIM, dan bermain judi online jenis slot Pragmatic Play (Mahjong Wins). Seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan menggunakan perangkat dan rekening pribadi.

Terdakwa	Rustam alias Utam Bin Satim
Nomor Putusan	61/Pid.B/2023/PN Prn
Tanggal Putusan	29 Mei 2023
Dakwaan	Primair: Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Subsidair: Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
Pidana	Penjara: 10 bulan
Barang Bukti	1 unit HP OPPO A5s warna hitam (dengan IMEI), Uang tunai sebesar Rp78.000
Fakta Perkara	Terdakwa bermain judi online jenis togel (tebakan angka) melalui situs PANUTANTOTO.NET dengan akun USERNAME: TOGEL77, password: Batumerah7, menggunakan HP miliknya. Tindakan perjudian dilakukan secara online dan bersifat untung-untungan, dengan harapan memenangkan uang dari tebakannya terhadap angka yang keluar dari bandar judi online.

Terdakwa	Endie Yunanto alias Endi Bin Wangee
Nomor Putusan	64/Pid.B/2022/PN Prn
Tanggal Putusan	19 Juli 2022
Dakwaan	Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
Pidana	Penjara: 10 bulan
Barang Bukti	1 unit HP Samsung Galaxy 2 Prime silver (dengan 2 SIM Telkomsel dan memori eksternal 32 GB), 1 unit HP Vivo Y12S biru gelap (dengan SIM Telkomsel dan memori eksternal 32 GB) 6 lembar bukti chat WhatsApp
Fakta Perkara	Terdakwa bermain judi online jenis togel melalui situs https://apelhijau.com menggunakan akun email endieyunanto@gmail.com, password endie333. Permainan dilakukan dengan cara menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar. Sistem kemenangan ditentukan berdasarkan jumlah angka yang berhasil ditebak secara berurutan dari belakang. Judi dilakukan menggunakan dua unit ponsel milik terdakwa.

Terdakwa	Sunyoto Bin Laman (Alm)
Nomor Putusan	62/SK/Pid/2025/PN Bla

Tanggal Putusan	24 Maret 2025
Dakwaan	Primair: Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian online sesuai Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE
Pidana	Penjara: 1 tahun 6 bulan, Denda Rp50.000.000, subsidiair 3 bulan kurungan
Barang Bukti	1 HP OPPO A77 hitam, 2 cetakan screenshot permainan judi online, 1 buku rekening BCA atas nama Sunyoto, 1 akun judi online MAMEN123 (username: bonyok123)
Fakta Perkara	Terdakwa membuat akun di situs MAMEN123 via Google Chrome, melakukan deposit Rp100.000 ke rekening atas nama A RAHIM, dan bermain judi online jenis slot Pragmatic Play (Mahjong Wins). Seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan menggunakan perangkat dan rekening pribadi.

Terdakwa	Fransen
Nomor Putusan	2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn
Tanggal Putusan	10 Desember 2018
Dakwaan	Tunggal: Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
Amar Putusan	Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE
Pidana	Penjara: 3 tahun 6 bulan
Barang Bukti	1 unit HP SONY Experia C warna putih (IMEI dan nomor HP tercatat) 1 memori card V-Gen microSD 8GB 1 print out rekening koran BCA atas nama Fransen (No. 8250117443)
Fakta Perkara	Terdakwa melakukan judi online dengan cara mengakses situs m.maxparlay.com melalui ponsel miliknya. Ia juga tercatat sebagai member situs tersebut menggunakan username: mic054, password: abcdefg12345, dengan afiliasi ke situs agen lain seperti www.galaxy88.com dan www.bet77.com. Aktivitas dilakukan dari tahun 2017 hingga 2018. Rekening bank digunakan sebagai sarana transaksi.

Terdakwa	Julhadi Rachmad Bin Rajake
Nomor Putusan	33/Pid.B/2023/PN Ktb
Tanggal Putusan	28 Maret 2023
Dakwaan	Primair: pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Subsidair: pasal 45 Ayat (2) Jo pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Amar Putusan	Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
Pidana	Penjara: 1 tahun
Barang Bukti	Uang tunai Rp320.000 (terkait perjudian parlay/bola online), Uang terdiri dari: 3 lembar Rp100.000 dan 1 lembar Rp20.000
Fakta Perkara	Terdakwa menjadi perantara judi online jenis bola parlay melalui situs Jasabola. Ia menggunakan akun miliknya untuk memasang taruhan dan mengatur deposit via ATM BRI. Terdakwa membagikan username dan password kepada Saksi Muhammad Noor dan Sutoyo agar mereka bisa memasang taruhan sendiri. Setelah memasang taruhan, kedua saksi menyerahkan uang tunai Rp10.000 kepada terdakwa. Sistem kemenangan bergantung pada hasil pertandingan semua

	tim yang dipilih (mix parlay). Jika satu tim kalah, taruhan dianggap gugurslot Pragmatic Play (Mahjong Wins). Seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan menggunakan perangkat dan rekening pribadi.

Terdakwa	Ardiansyah alias Balui Bin Kaspul Anwar (Alm)
Nomor Putusan	61/Pid.B/2023/PN Brb
Tanggal Putusan	27 Juni 2023
Dakwaan	Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP
Pidana	Penjara: 1 tahun
Barang Bukti	1 HP merk Redmi warna silver, 1 kartu ATM BRI abu-abu, 1 lembar bukti transfer, Uang tunai Rp11.000
Fakta Perkara	Terdakwa menjalankan praktik judi togel online menggunakan situs TikTak 8 Togel, dengan akun bernama ANTAK431. Ia menerima angka taruhan dari pembeli (antara lain Sdr. Fajri dan Sdr. Jedi – DPO), lalu melakukan deposit Rp100.000 ke rekening bandar togel online. Setelah memasang angka togel, Terdakwa menunggu hasil. Bila ada angka yang menang, uang hasil kemenangan langsung masuk ke rekening Terdakwa, lalu diberikan kepada pembeli. Bukti transaksi, handphone, dan uang tunai ditemukan saat penggerebekan oleh aparat kepolisian.

Terdakwa	Saipi alias Ipi Bin Masdar
Nomor Putusan	217/PID/2024/PT BJM
Tanggal Putusan	26 Agustus 2024
Tingkat	Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
Dakwaan	Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP
Amar Putusan	Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
Pidana	Penjara: 1 tahun 6 bulan
Barang Bukti	1 HP Samsung A15 hitam (case biru malam), Uang tunai Rp165.000 (dirampas untuk negara), 1 lembar kertas bertuliskan angka-angka
Fakta Perkara	Terdakwa melakukan judi togel online melalui situs www.kokitoto.com, menggunakan akun dengan nama SAIFI69, dan password anjay69. Terdakwa membuat akun dengan identitas, nomor HP, dan akun DANA, kemudian mentransfer dana (deposit) ke rekening situs tersebut. Setelah dana masuk, Terdakwa memasang angka pada pasar togel yang dipilih. Situs juga memberikan bonus berdasarkan jumlah deposit yang dilakukan oleh terdakwa. Aktivitas judi dilakukan secara rutin.

Dari beberapa kasus tersebut secara keseluruhan perjudian yang dilakukan dengan media elektronik, dengan dakwaan pasal yang digunakan baik itu pasal 27 ayat 2 UU ITE maupun pasal 303 KUHP, sehingga terdapat ketidakpastian hukum yang terjadi terhadap sebuah kasus perjudian khusnya perjudian online, karena perbedaan antara perjudian konvensional dengan perjudian dengan media dengan sarana elektronik sangat jelasm khususnya pada mekanisme permainan judi yang digunakan. Sehingga terjadi 2 permasalahan hukum yaitu adanya konflik norma hukum dan kekaburan norma hukum.

Perjudian Dengan Sarana Media Elektronik

Perjudian elektronik Menurut Onno W. Purbo, perjudian melalui teknologi informasi, khususnya perjudian online, saat ini sudah sangat umum terjadi. Jenis perjudian ini, yang juga dikenal sebagai perjudian online atau perjudian melalui internet (internet gambling), biasanya terjadi sebagai hasil dari taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino online. Seluruh prosedur taruhan, permainan,

dan pengumpulan uang melalui internet adalah permainan online yang sebenarnya. Sebelum mereka dapat bertaruh secara online, pemain harus membayar deposit terlebih dahulu. Ini menyiratkan bahwa Anda harus melakukan setoran awal dana ke administrator situs web game. Petaruh akan menerima banyak koin untuk permainan judi setelah mengirim uang. Koin akan dikurangi jika Anda kalah, dan kemenangan akan dikirim ke rekening bank Anda jika Anda menang.

Dari sudut pandang bagaimana kejahatan yang menggunakan jaringan internet akan berkembang di masa depan, kejahatan tersebut akan terus berkembang, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (tingkat kerumitan modus kejahatan). Tentu saja, demi rasa keadilan dan kepastian hukum, hal ini harus diimbangi dengan cara penanganan yang sah dan tepat dalam menangani kasus kejahatan yang menggunakan jaringan internet di dalam sistem peradilan pidana. Menurut Resa Raditio membagi pengertian barang bukti elektronik menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Digital forensik, Adalah proses dalam mengambil, memulihkan, meyimpan, memeriksa informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media peyimpanan, berdasarkan cara dan alat yang didapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.
b. Cabang-cabang digital forensik, Digital forensik memiliki subcabang yang berkaitan dengan penyidikan berbagai jenis perangkat, media, atau perangkat. Adapun cabang dari digital forensik anatara lain sebagai berikut:
    1) Komputer forensik
    2) Forensik perangkat mobile
    3) Jaringan forensik
    4) Forensik databse. Secara umum digital forensik ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis yakni sebagai berikut:
        a) Komputer forensik
        b) Mobile forensik
        c) Network forensik
        d) Audio forensik
        e) Image forensik
        f) Video forensik

Karena sifat strategis dari bukti digital ini, para penyelidik dan analis forensik perlu mengetahui berbagai jenisnya. Mengenai kejahatan komputer dan kasus-kasus kriminal yang berhubungan dengan komputer, berikut ini adalah klasifikasi bukti digital forensik karena dengan data inilah para penyelidik dan analis forensik dapat mengungkap kejahatan ini dengan kronologi yang lengkap Bukti elektronik mencakup bentuk yang dapat dilihat dan diidentifikasi secara visual. sebagai berikut:

1. Komputer
2. Handphone/Smartphone
3. Flashdisk
4. Floppydisk
5. Harddisk
6. CD/DVD
7. Router, switch, hub
8. Kamera video, CCTV
9. Kamera digital
10. Digital recorder
11. Music/video player

Barang bukti digital, Bersifat digital yang diekstrak atau di recover dari barang bukti elektronik.

Berikut contoh-contoh barang bukti digital:

1. Logical File
2. Deleted File
3. Lost File
4. File Slack
5. Log File
6. Encrypted File
7. Steganography File
8. Audio File
9. Video File
10. Image File
11. Email
12. User ID Dan Password
13. SMS
14. Call Logs

Judi online ini berbasis pada sebuah website yang sangat mudah diakses pada komputer maupun smartphone, ini untuk nama websitenya sendiri namanya sangat beragam dan jumlahnya ratusan, contoh nama website judi online ini seperti Nx77, Gacor88, CQ99, Wayang88. untuk bisa memainkan judi online pemain harus mempunyai sebuah akun, dengan cara mendaftar, seperti mendaftar pada sebuah akun sosial media pada umum, yang memerlukan nama akun dan juga password, kemudian pengguna juga harus memasukkan no rekening atau rekening digital, kemudian pengguna wajib mendepositkan uang ke dalam akun tersebut dengan mentransfer uang dengan nominal yang ditentukan, baru kemudian pengguna bisa memainkan permainan judi online slot tersebut. Dengan media permainan yang dilakukan secara elektronik, pastinya barang bukti dari kejahatan yang dilakukan juga bersifat elektronik.

Perjudian Konvensional.

Perjudian secara tegas dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP. Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang hasilnya bergantung pada untung-untungan, baik karena faktor keberuntungan semata maupun karena keterampilan. Ini mencakup segala bentuk pertaruhan, baik terhadap hasil perlombaan maupun bentuk taruhan lainnya, termasuk yang tidak dilakukan oleh peserta lomba.

Meskipun UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak memberikan definisi eksplisit, namun secara implisit memperkuat makna luas perjudian. Dari interpretasi KUHP, judi mencakup semua bentuk taruhan dengan imbal balik yang tidak pasti, menjadikannya sebagai praktik yang merusak secara sosial, moral, dan spiritual.

Pada dasarnya, perjudian adalah kegiatan yang mempertaruhkan uang atau harta, di mana hanya satu pihak akan menang dan yang lain kalah. Permainan ini bukan hanya melibatkan risiko materiil, tetapi juga berlawanan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan kepentingan nasional. Perjudian berkontribusi pada kerusakan moral, degradasi mental, dan memicu kerawanan sosial, terutama pada generasi muda.

Pemerintah Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian melalui PP No. 9 Tahun 1981 sebagai tindak lanjut dari UU No. 7 Tahun 1974. Ketentuan ini mencabut seluruh izin perjudian yang pernah diberikan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, terhitung sejak 31 Maret 1981. Larangan ini mencakup:

1. Perjudian di Kasino, Seperti: Roulette, Black Jack, Baccarat, Slot Machine, Poker, Ji Si Kie, Pachinko, dan lainnya.
2. Perjudian di Tempat Keramaian, Seperti: Lempar gelang, pancingan, menembak sasaran, adu

ayam, pacuan kuda, dan permainan rakyat yang bernuansa taruhan.

3. Perjudian dengan Dalih Budaya atau Kebiasaan, Seperti: Karapan sapi, adu domba, dan bentuk serupa, kecuali jika terkait ritual keagamaan dan tidak mengandung unsur perjudian.

Meskipun perjudian konvensional secara hukum dilarang di Indonesia, praktiknya masih marak terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang serius. Larangan ini mencakup seluruh bentuk perjudian, baik yang sudah ada maupun yang dapat muncul di masa depan, sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) KUHP. Bahkan, judi buntut (togel) pernah dikategorikan sebagai kegiatan subversif melalui Keppres No. 133 Tahun 1965.

Togel menjadi salah satu bentuk perjudian paling populer. Meski mengandung unsur tebakan angka, togel tetap dianggap sebagai perjudian karena melibatkan pertaruhan uang dengan hasil yang tidak pasti. Praktik ini telah meluas dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk bandar, pengepul, hingga pemain. Penindakan aparat kerap dilakukan, namun jaringan perjudian konvensional yang kuat membuat praktik ini terus berlangsung di beberapa daerah.

Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa siapa pun yang secara terbuka menyediakan sarana perjudian dapat dipidana hingga 10 tahun penjara. Istilah “di muka umum” mencakup tempat-tempat publik, dan “kesempatan untuk berjudi” mencakup segala alat atau sarana seperti kartu, dadu, atau mesin slot.

Rumah judi sering kali tersembunyi di lingkungan kumuh atau bangunan tua, dan terkadang beroperasi dengan perlindungan oknum aparat atau pejabat lokal. Permainan dilakukan secara tunai, dan banyak pemain percaya pada ritual-ritual atau jimat untuk mendatangkan keberuntungan. Secara keseluruhan, perjudian konvensional masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Di satu sisi dilarang secara tegas, namun di sisi lain masih beroperasi secara laten dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

HASIL

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KASUS PERJUDIAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN PASAL 303 KUHP DITINJAU DARI ASAS LEX SPECIALIS LEGI GENERALI.

Kepastian Hukum

Indonesia secara tegas menganut prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum mengandung makna bahwa seluruh tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prof. Achmad Ali menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang berisi perintah dan larangan, serta disertai sanksi eksternal yang bersifat memaksa. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku warga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Prof. Utrecht menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam pergaulan sosial, sementara Gustav Radbruch menambahkan tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan fungsi hukum tersebut, tidak cukup hanya tersedia peraturan hukum, tetapi juga harus ada jaminan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum berfungsi secara publik untuk menentukan perbuatan terlarang dan memberi efek pencegahan. Oleh karena itu, hukum pidana berperan vital sebagai alat penegakan norma secara nyata dan konkret dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan prinsip negara hukum secara substantif dan proseduralTerdapat tiga prinsip utama yang harus dipenuhi agar hukum dapat ditegakkan secara efektif:

1. Kepastian Hukum Hukum harus jelas, tidak multitafsir, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum memberi kejelasan norma dan menjadi pedoman perilaku masyarakat. Tanpa kepastian, hukum kehilangan makna dan daya ikat.
2. Kemanfaatan Hukum Hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat. Dalam

konteks pemidanaan, asas ini mempertimbangkan dampak positif atau negatif hukuman terhadap terdakwa dan masyarakat secara luas.

3. Keadilan Hukum Merujuk pada pemikiran John Rawls, keadilan terwujud ketika distribusi hak dan kewajiban dalam masyarakat dilakukan secara proporsional dan merata. Sementara itu, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:
    a) Faktor Hukumnya: kejelasan dan konsistensi norma hukum itu sendiri.
    b) Faktor Penegak Hukum: integritas dan kompetensi aparat penegak hukum.
    c) Faktor Sarana atau Fasilitas: kecukupan infrastruktur hukum dan teknologi.
    d) Faktor Masyarakat: kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum.
    e) Faktor Kebudayaan: nilai dan kebiasaan sosial yang mempengaruhi penerimaan hukum.

Perjudian sendiri merupakan aktivitas yang mengandalkan spekulasi dan keberuntungan, dengan taruhan berupa uang atau aset. Sifat spekulatif inilah yang menjadikan perjudian rentan terhadap penyalahgunaan dan merusak ketertiban sosial, sehingga perlu diatur dan ditegakkan berdasarkan ketiga asas tersebut. Pasal 303 KUHP Mengatur mengenai penyediaan dan pelibatan dalam perjudian, dengan ketentuan:

1. Ancaman Pidana:
    a) Penjara maksimal 10 tahun atau
    b) Denda maksimal Rp25.000.000

    Dikenakan kepada siapa pun yang tanpa izin:
    a) Menawarkan, memberi kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian.
    b) Menyediakan perjudian untuk umum dengan atau tanpa syarat atau tata cara tertentu.
    c) Menjadikan keikutsertaan dalam perjudian sebagai mata pencaharian.
2. Sanksi Tambahan: Hak untuk menjalankan pencaharian dapat dicabut jika pelaku melakukannya sebagai bagian dari pekerjaannya.
3. Definisi Permainan Judi: Segala permainan yang mengandalkan keberuntungan, termasuk taruhan pada perlombaan yang tidak dilakukan oleh peserta lomba, maupun bentuk pertaruhan lain.

Pasal 303 bis KUHPMengatur mengenai pelaku/pengguna perjudian, dengan ketentuan:

1. Ancaman Pidana: Penjara maksimal 4 tahun atau Denda maksimal Rp10.000.000

    Dikenakan kepada:
    (a) Orang yang berjudi pada permainan yang melanggar Pasal 303.
    (b) Orang yang berjudi di tempat umum (jalan/pinggir jalan/tempat terbuka) tanpa izin.
2. Recidive (Pengulangan): Jika dalam waktu 2 tahun sejak pemidanaan tetap melakukan pelanggaran yang sama, maka:
    (a) Dapat dipidana hingga 6 tahun penjara atau
    (b) Denda maksimal Rp15.000.000

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menandai era baru dalam penanganan kejahatan digital, termasuk perjudian online sebagai bagian dari cyber crime. Meskipun sebagian besar kasus perjudian online masih dijerat menggunakan Pasal 303 KUHP, hal ini dinilai tidak memadai, karena pasal tersebut dirancang untuk perjudian konvensional dan belum mengatur aspek digital secara spesifik.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) lebih relevan karena mengatur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Ketentuan ini memenuhi unsur media elektronik, sistem informasi, dan bentuk distribusi digital, yang kini menjadi modus utama dalam perjudian online.

Jika dikaitkan dengan alat bukti digital, seperti keterangan saksi, akun, log aktivitas, dan bukti transaksi, maka pendekatan yang hanya menggunakan Pasal 303 atau 303 bis KUHP tidak

mencerminkan realitas modus modern. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif, UU ITE harus dijadikan lex specialis terhadap KUHP, guna menjamin kejelasan norma, efektivitas pemidanaan, dan kepastian hukum di era digital. Aktivitas judi kini tidak lagi berbasis tempat fisik, melainkan dilakukan melalui smartphone dan situs/aplikasi, dengan model permainan seperti judi togel online, yang mengandalkan keberuntungan atas tebakan angka.

Jika tebakannya benar, pemain memenangkan ratusan atau ribuan kali lipat dari taruhannya. atau slot online untuk berjudi dan berbagai aktivitas perjudian online lainnya, Meskipun ada beberapa kesamaan antara perjudian konvensional dan internet, yaitu dalam hal aktivitas perjudian, keduanya merupakan perilaku yang tunduk pada peraturan hukum yang berbeda. Jika perjudian online diatur secara khusus dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dengan unsur-unsur khusus, yaitu unsur mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya, maka pengaturan perjudian secara umum terdapat dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan undang-undang yang unik dalam mengatur perjudian, khususnya perjudian internet.

Asas Lex Specialis Legi Generali

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa aturan hukum khusus (lex specialis) mengesampingkan aturan hukum umum (lex generalis). Asas ini tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan umum dan khusus, maka hanya ketentuan yang khusus yang berlaku.

Dalam konteks ini, UU ITE yang mengatur secara spesifik tentang perjudian online melalui Pasal 27 ayat (2), seharusnya menjadi dasar utama dalam penegakan hukum, bukan semata-mata Pasal 303 KUHP. Hal ini juga didukung oleh Pasal 103 KUHP, yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP. Menurut Pompe, hukum pidana khusus ditentukan berdasarkan kriteria subjek pelaku atau jenis perbuatannya yang khusus. Sementara Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum pidana khusus mencakup seluruh undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, termasuk UU ITE.

Namun, masih terdapat perbedaan pendapat antar ahli mengenai penerapan asas ini, yang menyebabkan penerapannya dalam praktik hukum menjadi tidak konsisten. Padahal, Pasal 63 ayat (2) KUHP secara eksplisit sudah memberikan pedoman bahwa ketentuan khusus haruslah diutamakan. Dengan demikian, aparat penegak hukum, khususnya hakim, wajib menjadikan asas lex specialis sebagai acuan dalam memproses perkara perjudian online, demi terciptanya kepastian dan kesesuaian antara norma dan fakta hukum modern. Terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi tidak diterapkannya asas lex specialis derogat legi generali dalam sejumlah putusan pengadilan terkait perjudian online:

A. Faktor Cara Pandang terhadap Norma Hukum, Muncul dualisme tafsir karena perjudian diatur dalam dua undang-undang: KUHP (hukum umum) dan UU ITE (hukum khusus). Perbedaan ini menghasilkan dua pendekatan:
    1) Logische Specialiteit (logis): Sebuah pasal dianggap khusus jika memuat unsur tambahan selain dari yang diatur pasal umum.
    2) Juridische/Systematische Specialiteit (sistematis): Ketentuan dianggap khusus jika secara tegas dimaksudkan sebagai hukum khusus oleh pembentuk undang-undang.

    Dua teori berkembang:
    1) Teori Wadah: Keberadaan pasal dalam UU khusus otomatis mengesampingkan pasal umum.
    2) Teori Isi/Substansi: Ketentuan yang lebih mendekati fakta perbuatan pidana menjadi acuan sebagai lex specialis.
B. Faktor Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa, Surat dakwaan menjadi landasan awal proses

peradilan pidana. Hakim hanya dapat mengadili sesuai ruang lingkup dakwaan. Jika dakwaan hanya menggunakan Pasal 303 KUHP tanpa mencantumkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, maka hakim terbatas dalam menilai berdasarkan ketentuan tersebut. Akibatnya, pasal khusus bisa terabaikan walau lebih relevan dengan modus kejahatan (perjudian digital).

C. Faktor Pembuktian di Persidangan, Proses pembuktian berperan sentral dalam penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim wajib mengadili berdasarkan hukum dan fakta, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, jika bukti digital tidak dimasukkan atau tidak dianggap valid, maka pendekatan hukum konvensional akan lebih dominan. Hal ini menghambat penerapan ketentuan lex specialis dari UU ITE yang mengandalkan bukti elektronik.

Kesimpulannya, perbedaan perspektif hukum, keterbatasan dalam dakwaan, dan kendala pembuktian digital menjadi alasan utama mengapa asas lex specialis sering diabaikan dalam putusan perjudian online, meskipun secara substansi UU ITE lebih tepat digunakan.

Secara teori, asas lex specialis derogat legi generali menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum jika mengatur hal yang sama. Dalam konteks hukum pidana, asas ini diakui secara normatif dalam:

1. Pasal 103 KUHP (materiil): mengatur bahwa ketentuan pidana umum dikesampingkan oleh ketentuan pidana dalam undang-undang khusus. Pasal 284 ayat (2) KUHAP (formil): mengakui keberlakuan ketentuan acara pidana dalam undang-undang khusus, selama belum diubah atau dicabut. Dalam konteks tindak pidana perjudian, KUHP dianggap sebagai hukum umum (lex generalis) yang mengatur perjudian konvensional, sedangkan UU ITE merupakan hukum khusus (lex specialis) yang mengatur perjudian berbasis elektronik atau online, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) dan (3) UU ITE.
2. Pasal 27 ayat (2) UU ITE: mencakup larangan atas aktivitas penyebaran atau penyediaan informasi bermuatan perjudian secara elektronik. Pasal ini dapat dikenakan terhadap pemain, penyedia situs, maupun pihak yang memfasilitasi akses ke situs judi online. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP, jika suatu perbuatan diatur oleh dua ketentuan—yang satu bersifat umum dan yang lain bersifat khusus—maka yang khususlah yang harus diterapkan. Oleh karena itu, dalam kasus perjudian online, UU ITE harus menjadi dasar utama penegakan hukum, bukan semata-mata Pasal 303 KUHP.
3. Pasal 303 KUHP: tidak sepenuhnya relevan untuk menangani perjudian online, karena hanya mengatur perjudian dalam bentuk konvensional. Sebaliknya, Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur perjudian yang dilakukan menggunakan media elektronik seperti internet, dengan menekankan unsur “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” informasi bermuatan perjudian — unsur yang tidak terdapat dalam KUHP. Meskipun aparat penegak hukum sering masih menggunakan Pasal 303 KUHP, namun perjudian online merupakan bentuk kejahatan digital (cybercrime) yang menuntut penerapan aturan khusus, yakni UU ITE sebagai lex specialis.

Kenyataannya, sebagian hakim masih menjatuhkan putusan berdasarkan lex generalis (Pasal 303 KUHP), bukan lex specialis. Hal ini menunjukkan adanya kekeliruan dalam menafsirkan ruang lingkup pasal, dan kurangnya keberanian serta pemahaman hukum dari aparat dalam menerapkan asas hukum yang tepat. Untuk menjaga konsistensi dan marwah sistem peradilan, penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum (law enforcement) yang berpijak pada asas yang benar. Maka seharusnya, Pasal 27 ayat (2) UU ITE diterapkan sebagai lex specialis atas Pasal 303 KUHP dalam kasus perjudian online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi tindak pidana perjudian dikatakan perjudian online atau konvensional didasarkan pada

sarana atau media yang digunakan. Jika tindak pidana dilakukan melalui perangkat elektronik dan internet, maka dengan jelas sebuah kasus itu akan menjadi kasus perjudian online dengan dakwaan maupun putusan yang merujuk pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Sebaliknya jika sebuah tindak pidana perjudian yang sarana permainannya memakai dadu, kartu remi, sabung ayam maupun sejenisnya yang tidak ada sama sekali menggunakan media elektronik, maka akan merujuk pada Pasal 303 KUHP dalam dakwaan maupun pada amar putusan oleh hakim.

Terdapat inkonsistensi antara dasar hukum yang digunakan dalam surat dakwaan dan putusan, dengan fakta-fakta perkara yang menunjukkan penggunaan sarana elektronik. Penegakan hukum yang masih mengacu pada Pasal 303 KUHP dalam perkara judi online mencerminkan pengabaian terhadap asas lex specialis derogat legi generali, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya asas kejelasan hukum, dan berpotensi merugikan terdakwa maupun kredibilitas sistem peradilan pidana. Majelis Hakim seharusnya mengutamakan asas lex specialis derogat legi generali dengan merujuk pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam menangani kasus perjudian online. Asas ini telah dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam hukum umum dan khusus, maka hukum khususlah yang berlaku. Dengan demikian, dalam kasus perjudian daring, seharusnya pelaku dikenai sanksi berdasarkan UU ITE sebagai lex specialis, bukan hanya KUHP sebagai lex generalis.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan pendekatan yuridis normatif yang belum disertai data empiris dari praktik di lapangan, seperti wawancara dengan hakim atau aparat pelaksana eksekusi. Selain itu, keterbatasan juga muncul dari masih kurangnya akses terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Buku

Sudikno Mertokusumo. 2009. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm. 21., t.t.

Sabina Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm.242., t.t.

Kartono, Kartini, Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, Hal. 53, t.t.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158, t.t.

Bryan A. Garner, ed. 1999. Black's Law Dictionary, 7th ed. United States of America: West Group., t.t.

Hadari Djenawi Tahir. 1982. Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bandung: Alumni, hlm. 24, t.t.

M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 607-609., t.t.

Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34., t.t.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Gentapublishing, hlm. 9., t.t.

Jurnal

"R. Tony Prayogo. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13 Nomor 2, hlm. 194," t.t.

PENELITIAN TERDAHULU

"Julimantho Pical, 'KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ITE YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.)' (Medan, Universitas Medan Area, 2019)" (t.t.).

INTERNET

"http:// www. media. neliti. com- 240242- kedudukan- alat- bukti- tulisan- terhadap- pe809072b5.pdf,"

"Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network rch ITB,2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id.Diakses tanggal 17 september 2022," t.t.

"Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05 35 Herowati," t.t.